



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Panglegur KM. 3 Pamekasan 69371 Telp/Fax: (0324) 3516116
Website: dpmpsp-pamekasan.com, E-Mail: informasi@dpmpsp-pamekasan.com
Pengaduan: pengaduan@dpmpsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS: 081913094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : STM/470/1005/432.116/9/2020

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
W S S
N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin

SDI AS-SANDORA SUMBER PAO
Desa Togoran Desa Dajur Barat Kec. Satunaman

Formal
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM QW SOSIAL AS-SANDORA SUMBER PAO
Desa Togoran Desa Dajur Barat, Satunaman
MOSLEH, S.Pd
Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
Nomor : 421.9/3547/432.301/2020
Tanggal : 20 Oktober 2020

Dasar Pemberian Izin

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pendidikan, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Peraturan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 127 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Jangka Waktu Izin
Berlaku Izin
Izin diberikan dengan ketentuan

20 Oktober 2023

Sebelum jangka waktu ini berakhir **WAJIB** diadakan kembali

- a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Izin ini dapat kembali apabila terpacu hal-hal diuraikan dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peraturan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dibuatkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 20 Oktober 2020



AL IMAMAT PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan
RIA ROS MUYADI, S.Si
Pemada Utama Muda
NIP. 19610029-198603 1 003